

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 72 /PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 98/PL.01.5-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Rencana Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Serentak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, atau Tim Kampanye, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

NURKHOLIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
3. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 72 /PL.01.5-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2019

TANGGAL : Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	ZONA	PESERTA PEMILU	MARET 2019											
			24	25	26	27	28	29	30	31				1
1	KAB. TANJAB TIMUR	CAPRES DAN CAWAPRES		O2		O1		O2		O1				
2	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK	2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20					2-7-14
3	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK		6				6						

NO	ZONA	PESERTA PEMILU	APRIL 2019											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KAB. TANJAB TIMUR	CAPRES DAN CAWAPRES		O1		O2		O1		O2				
2	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK	1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-1			
3	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK			6									


NO	ZONA	PESERTA PEMILU	MARET 2019											
			24	25	26	27	28	29	30	31				1
1	KAB. TANJAB TIMUR	CAPRES DAN CAWAPRES		O1		O2		O1		O2				
2	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK	1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-1			
3	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK		6				6						

NO	ZONA	PESERTA PEMILU	APRIL 2019											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KAB. TANJAB TIMUR	CAPRES DAN CAWAPRES		O2		O1		O2		O1				
2	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK	2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-8-12-14		1-3-4-5-9-10-11-13-19-20		2-7-14			
3	KAB. TANJAB TIMUR	PARTAI POLITIK		6					6					

KETERANGAN :

- Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum menyesuaikan Surat Tanda Terima Pembertahaan (STTP) dari Kepolisian dan Lokasi yang telah disiapkan pada lampiran II Keputusan ini.

KETUA K
KABUPATEN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 78 /PL.01.5-Kp/1507/KPU-Kab/III/2019
TANGGAL : 19 Maret 2019
TENTANG : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	ZONASI	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM	JA
1	2	3	4	
1.	ZONA I	MUARA SABAK BARAT	A. Lapangan Sepak Bola RT. 11 Pangkalan Kemang Kelurahan Rano.	08.
			B. Lapangan Sepak Bola RT. 03 Kelurahan Pari Culum I.	13.
		MUARA SABAK TIMUR	C. Lapangan Sepak Bola Marga RT. 01 Kelurahan Muara Sabak Ilir.	08.
		DENDANG	D. Lapangan Sepak Bola RT. 06 Dusun Jaya Indah Desa Sido Mukti.	08.
2.	ZONA II	KUALA JAMBI	E. Lapangan Sepak Bola RT. 03 Kelurahan Kampung Laut.	08.
		GERAGAI	F. Lapangan Sepak Bola Blok D Kelurahan Pandan Jaya.	08.
		MENDAHARA	G. Lapangan Sepak Bola Manunggal RT. 29 Kelurahan Mendahara Ilir.	08.
		MENDAHARA ULU	H. Lapangan Sepak Bola RT. 03 Dusun Simpang Kiri Desa Pematang Rahim.	08.
3.	ZONA III	SADU	I. Lapangan Sepak Bola Setia Jaya RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Lokan.	08.
			J. Lapangan Sepak Bola Air Hitam Laut RT. 05 Desa Air Hitam Laut.	13.
		BERBAK	K. Lapangan Sepak Bola SK. 7 Rantau Makmur.	08.
			L. Lapangan Bola Volley Dusun Mekar Sari Desa Rantau Rasau	13.
4.	ZONA IV	NIPAH PANJANG	M. Lapangan Sepak Bola Berbak Nipah Panjang.	08.
			N. Lapangan Sepak Bola Desa Pemustran	13.
		RANTAU RASAU	O. Lapangan Sepak Bola SK. 10 Kelurahan Bandar Jaya.	08.
			P. Lapangan Sepak Bola SK 18 Desa Bangun Karya.	13.

KETUA KC
KABUPATEN

